



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undNGn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubahh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5400);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran 6893);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah Rencana Kegiatan dan Penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
11. Pekerja bukan penerima upah yang selanjutnya disebut BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
12. Pekerja sektor informal adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
15. Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit adalah pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industri sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit.
16. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
17. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
18. Pagu Anggaran adalah Alokasi Anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dana Bagi Hasil Sawit yang dibebankan dalam APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
19. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari

produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

20. Koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.
21. Verifikasi data adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat.
22. Validasi data adalah proses memastikan data telah menjalani pembersihan data untuk memastikan data tersebut benar dan berguna.
23. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit, dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit;
- b. terselenggaranya pemberian perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa program JKK dan program JKM bagi pekerja perkebunan sawit;
- c. acuan dalam melaksanakan perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan, adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia;
- b. manfaat, adalah pengelolaan yang efisien dan efektif; dan

- c. keadilan, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan asas yang bersifat adil.

Pasal 5

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kegotong royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk paling besar kepentingan Peserta.

BAB II

PROGRAM DAN SASARAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. program JKK; dan
 - b. program JKM.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Program perlindungan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pekerja perkebunan sawit;
 - b. pekerja di ekosistem perkebunan sawit; dan/atau
 - c. pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.

BAB III

PESERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

- (1) Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi :
 - a. pekerja perkebunan sawit;

- b. pekerja di ekosistem perkebunan sawit; dan/atau
 - c. pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.
- (2) Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdaftar dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Kriteria dan kondisi pemberian Bantuan Iuran untuk menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. Pekerja ekosistem perkebunan sawit meliputi :
 - 1. pekerja pembebasan lahan;
 - 2. pekerja pada masa penanaman;
 - 3. pekerja pemanen dan pemeliharaan;
 - 4. pekerja pada masa replanting; dan
 - 5. masyarakat pekerja yang merupakan supporting yang mendukung berjalannya perkebunan sawit yang berada di wilayah atau kawasan perkebunan sawit.
- b. Usia pekerja diantara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan;
- c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.

Pasal 10

Persyaratan pendaftaran bagi peserta pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 11

- (1) besar bantuan iuran setiap peserta adalah Rp 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. JKK sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta setiap bulannya; dan

- b. JKM sebesar Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per peserta setiap bulannya.
- (2) Seluruh iuran bersumber dari DBH Sawit.
- (3) Kepesertaan dan perlindungan dimulai sejak iuran diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) kepesertaan Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan kembali iuran pada ajuan RKP DBH Sawit setiap tahunnya serta dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima bantuan iuran.

Bagian Kedua Pendataan, Pendaftaran dan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pendataan dan pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, perlu dibentuk tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas antara lain :
 - a. melaksanakan koordinasi terhadap Pembinaan dan pengawasan dengan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - b. melaporkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan

penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit pada Perusahaan/kelompok di Kabupaten bersumber dari DBH sawit.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 26 NOVEMBER 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 26 NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 34
TAHUN 2024